

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH JAKARTA BARAT

Malvin Agustinus Harlim¹, Eva Oktavini^{2*}

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia

*E-mail koresponden: eva.oktavini@ukrida.ac.id

Diterima 02 Februari 2024, Disetujui 21 April 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ada keterkaitan tingkat pendapatan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jumlah penduduk yang akan diteliti adalah wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat. Pengambilan data melibatkan data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian adalah analisis linier berganda. Target responden yang di capai adalah 150 responden, namun data yang di peroleh 123 responden saja. Pelaku UMKM di dominasi oleh perempuan. Pengujian kualitas data seperti uji validitas dan reabilitas. Dari pengujian uji validitas dan reabilitas menghasilkan suatu data yang valid untuk semua butir pertanyaannya. Selain itu, ada uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji glejser, uji multikolinieritas. Kemudian, ada uji hipotesis data seperti uji F, uji T dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian yang di dapatkan adalah sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai persentase sebesar 50,1% dan 49,9% di pengaruhi variabel lain sedangkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kata kunci: Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Abstract

This research aims to examine whether there is a correlation between income levels, tax penalties, and tax rates on the compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) taxpayers. The population to be studied is MSME taxpayers in the West Jakarta region. Data collection involves primary data in the form of questionnaires. The data analysis method applied in the research is multiple linear regression analysis. The target respondents were 150, but only 123 respondents' data were obtained. MSME participants are predominantly female. Testing the data quality includes validity and reliability tests. The validity and reliability tests result in valid data for all questionnaire items. Additionally, classical assumption tests such as normality test, Glejser test, and multicollinearity test are conducted. Subsequently, hypothesis testing of the data involves F-test, T-test, and coefficient of determination test. The research findings indicate that tax penalties and tax rates significantly influence the compliance of MSME taxpayers, with a percentage value of 50.1% and 49.9%, respectively. Other variables also affect compliance, while income levels do not influence the compliance of MSME taxpayers.

Keywords: Income Level, Tax Sanctions, Tax Rates and MSME Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penghasilan suatu negara yang dimana pemungutannya berasal dari orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Selain itu, esensial pajak yang cukup besar dalam membiayai infrastruktur suatu negara. Oleh sebab itu, pajak juga diartikan sebagai pendapatan negara. Besarnya sumber penerimaan negara bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam suatu negara.

Sementara itu, salah satu subjek pajak yaitu wajib pajak UMKM atau yang biasa di sebut usaha menengah kecil mikro, memiliki peran signifikan sebagai penyumbang pendapatan utama di Indonesia (Andreansyah, 2022) Dengan kata lain, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM begitu esensial memperbaiki struktur ekonomi di Indonesia.

Keberadaan UMKM di Indonesia merupakan cara pemerintah sendiri dalam mengatasi berbagai bentuk pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. M. Kwartono mengatakan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi di Indonesia yang mempunyai aset bersih sampai dengan Rp200 juta (tanpa tanah dan bangunan tempat usaha itu berada) atau omset tahunan mencapai Rp1 miliar dan milik warga negara Indonesia.

Selain itu, DKI Jakarta merupakan salah satu pusat bisnis di Indonesia. Hampir dari semua masyarakat daerah pindah ke Jakarta untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Oleh sebab itu, DKI Jakarta di nobatkan sebagai kota terpadat dengan penyumbang terbesarnya ialah UMKM.

Menurut BPS DKI Jakarta, usaha industri mikro yang paling besar berada di wilayah Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan wilayah Jakarta Barat merupakan pusat perdagangan terbesar di DKI Jakarta. Selain itu, rata-rata umur pelaku usaha berada di usia tidak produktif. Artinya bahwa kebanyakan pelaku UMKM di rentang usia 22-35 masih dalam tahap mencari jenjang karir. Hal ini menunjukkan anak muda di DKI Jakarta masih fokus berkarir. Padahal penyumbang terbesar dalam membuka lapangan pekerjaan yaitu dari UMKM. Menurut BPS, persentase pelaku UMKM sekitar 98,78%. Seharusnya pemerintah dapat meningkatkan ataupun memfasilitasi kegiatan dari pelaku UMKM agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Adapun faktor yang mempengaruhi seperti tingkat pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Fadilah, 2021). Hal ini dikarenakan pendapatan yang di terima oleh pelaku UMKM hanya di peruntukkan untuk modal berdagang saja. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan cenderung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sedangkan jika pendapatan yang di terima lebih sedikit maka persentase kepatuhan wajib akan mengecil (Nugroho, 2021)

Faktor kedua adalah sanksi pajak. Sanksi juga di kelompokkan menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah hukuman yang di peruntukkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara pembayaran kerugian kepada negara yang ditetapkan berdasarkan surat tagihan pajak. Biasanya sanksi administratif ini memiliki denda

berupa bunga yang dikenakan tarif 2% setiap bulannya dengan maksimal 24 bulan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang di tetapkan pada pelanggar aturan pajak secara sengaja atau tidak di sengaja yang menimbulkan tuntutan pidana (Iwan, 2022)

Sanksi pajak adalah surat pelanggaran yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membayar sejumlah kerugian kepada negara. Biasanya sanksi perpajakan diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran, yaitu ketika wajib pajak terlambat melunasi pajak. Oleh karena itu, adopsi sanksi pajak memiliki dampak untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan penelitian yang disajikan oleh (Soda, 2021)

Faktor ketiga adalah tarif pajak. Dalam penerapannya kewajiban pajak, tidak jarang di temukan masalah terkait penentuan tipe pajak yang berlaku untuk sejumlah kegiatan perdagangan yang dihadapi oleh wajib pajak yang bekerja sebagai pemotong pajak. Tarif pajak sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan Indonesia. Namun, tarif pajak yang progresif maka tingkat kepatuhan akan menurun sedangkan tarif pajak yang stabil/rendah dapat menaikkan persentase dari tingkat kepatuhan (Franciska, 2020).

Tarif pajak UMKM juga mengalami perubahan dalam penerapannya juga yang telah di atur dalam undang-undang HPP no 7 tahun 2022 yang berisi tentang wajib pajak yang mempunyai penghasilan kurang dari 500 jt akan di bebaskan pajak. Insentif ini sangat membantu bagi pihak UMKM khususnya pelaku UMKM awal. Dengan demikian, lapangan pekerjaan

yang di hasilkan dari pelaku UMKM akan semakin berkembang.

Berdasarkan riset sebelumnya Dan & Nugroho (2021) menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta sedangkan menurut Puteri (2019) tingkat pendapatan tidak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota padang. Menurut Damanik (2021) hasil penelitian yang dilakukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota jambi. Hasil penelitian dari Hermawan (2020) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali, terutama berhubungan dengan UMKM yang dikenakan tarif pajak lebih rendah. Sedangkan menurut Thahir (2021) penurunan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya.

Dari penguraian diatas, penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian tentang "pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat". Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara variabel dependen dan varibel independen. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan, dan pengambilan sampel berupa kuisioner sebagai data utama dari pengujian ini.

KAJIAN TEORI

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan pendekatan yang di gunakan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan manusia

(Muchklisin, 2021) Menurut teori kepatuhan, faktor yang mempengaruhi tindakan manusia adalah adanya sanksi atau hukuman yang di terapkan, rasa tanggung jawab, norma. Teori kepatuhan ini memandang manusia sebagai makhluk yang mematuhi setiap aturan yang berlaku. Kelebihan dari penggunaan teori salah satu contohnya membantu dalam pengambilan keputusan karena di dasarkan pada pengujian yang di lakukan sehingga pengambilan keputusan dapat di lakukan dengan baik, sedangkan kekurangannya ialah tidak memperhitungkan faktor eksternal contohnya lingkungan sekitar. Keterkaitan atau kausalitas bisa terjadinya karena ada faktor lingkungan sekitar yang membentuk keterkaitan atau kesinambungan antar variabel.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rynandi (2020), indikator yang mengukur kepatuhan wajib pajak merujuk pada kepemilikan nomor pokok wajib pajak, melakukan pengajuan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta melakukan perhitungan serta pembayaran pajak yang sesuai dan tepat waktu. Hal ini dapat digambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat di kondisikan dengan situasi yang ada untuk memahami atau melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak di harapkan memiliki pemahaman menyeluruh terhadap segala peraturan perpajakan (Jotopurnomo, 2015). Kepatuhan pajak merujuk pada respon individu atau entitas usaha dalam mematuhi dan menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak di bagi menjadi dua jenis

yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal melibatkan tindakan sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku, sedangkan kepatuhan material pemenuhan tanggung jawab perpajakan secara substansial sesuai dengan undang-undang yang berlaku

UMKM

UMKM merupakan kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan aset dan pendapatan yang terbatas (Nathania Ailsa, 2021) Seperti bidang kegiatan lainnya, UMKM memiliki ciri penjualan produk yang tidak sesuai, manajemen yang tidak terorganisir, dan kesulitan memperoleh pinjaman bank. Selain itu, UMKM juga mempunyai kontribusi yang cukup signifikan, antara lain: Kegiatan usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, artinya UMKM menciptakan hampir 97 lapangan kerja. Oleh karena itu, potensi UMKM ke depan sangat penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Kriteria UMKM di atur dalam UU 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Menurutnya, kriteria UMKM dapat di klasifikasikan dengan merujuk pada banyak aset serta total omset dalam setahun. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik, kriteria tambahan berupa jumlah pegawai merupakan variabel penentu dalam UMKM. Selain itu, menurut BPS, UMKM juga memiliki empat macam yaitu usaha mikro/industri dalam negeri, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (Novitasari, 2021).

Kepatuhan wajib pajak UMKM mengacu pada respon dari pelaku usaha ekonomi ketika memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyediaan fasilitas, pembinaan dan pengembangan pelatihan sangat penting dilakukan dalam mendorong suatu perekonomian. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah dalam mengembangkan atau meningkatkan suatu perekonomian dari pelaku UMKM harus di dasari dengan fasilitas yang memadai dan pelatihan yang cukup.

Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah imbalan atas jasa/barang dalam menjalani suatu usaha yang dilakukan oleh badan usaha maupun orang pribadi. Menurut PSAK no. 23, pendapatan adalah perputaran *cash flow* masuk yang di sebabkan oleh pergerakan ekonomi perusahaan selama satu periode. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014).

Namun merujuk pada undang-undang PPH Pasal 4 ayat (1), tingkat pendapatan merupakan manfaat produktif yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang berasal dari indonesia, serta dapat di pakai untuk kebutuhan hidup. Selain itu, penambahan aset yang dikenakan pajak dalam bentuk apapun.

Besarnya jumlah pendapatan seseorang akan mempengaruhi bagaimana respon masyarakat dalam membayar pajak. Namun, kecenderungan masyarakat enggan membayar pajak di sebabkan oleh alasan terhadap kinerja pemerintah dalam memfasilitasi pelayanan umum.

Sanksi Pajak

Menurut Amalia (2020) Sanksi perpajakan merujuk pada kewajiban untuk mengikuti, mentaati, dan mematuhi ketentuan hukum perpajakan. Sebagai sarana pencegahan, sanksi perpajakan di terapkan untuk mencegah wajib

pajak agar tidak menyimpang tata cara perpajakan. Sanksi pajak juga terdapat dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi pidana adalah dasar hukum atau alat untuk menegakkan standar menurut peraturan perundang-undangan perpajakan mengacu pada UU KUP 2007. Sedangkan sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sebagai hukuman terhadap bentuk pelanggaran wajib pajak terkait dengan perpajakan. Sanksi yang ditetapkan sebesar 2%/bulan dan batas maksimum 24 bulan atau 2 tahun sejak batasan akhir pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar


Tarif pajak

Tarif pajak merupakan suatu ukuran pajak dimana ukuran yang di kenakan pajak akan menjadi pajak terhutang wajib pajak. Istilah tarif pajak biasa disebut dengan pemungutan yang dilakukan pemerintah sebagai pendapatan negara. Beberapa studi kasus menyatakan bahwa persentase pajak yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya penggelapan pajak (Kurniawati, 2014).

Di samping itu, terdapat juga tarif pajak UMKM yang diatur dalam PP 46 tahun 2013 yang memiliki tarif sebesar 1%. Ketika di tahun 2020 terjadi pandemi yang mengakibatkan perubahan tarif menjadi 0,5%. Lalu, dengan UU no 7 tahun 2022 tentang harmonisasi perpajakan yang berisi tentang wajib pajak UMKM yang omsetnya kurang dari 500 jt dalam setahun akan dibebaskan pajak. Hal ini menjadi suatu fenomena baru terkait dengan tarif pajak yang dimana wilayah Jakarta Barat merupakan pusat

perdagangan bisnis UMKM dibanding dengan provinsi DKI Jakarta.

Reduksi tarif ini banyak yang berspekulasi ketika tarif pajak di kenakan lebih besar dari tarif pajak sebelumnya tanpa memperhitungkan apakah pelaku UMKM mengalami kerugian atau laba maka tingkat kepatuhan akan mengalami penurunan. Jadi, penerbitan undang-undang



perpajakan yang baru memberi citra kepada

masyarakat untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa rasa terbebani.

Kerangka Penelitian

Dari hasil riset sebelumnya dan pengembangan hipotesis maka dibentuklah kerangka penelitian ini guna mengetahui hubungan tingkat pendapatan, sanksi pajak dan

tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang di sajikan pada kerangka berikut:

Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE

Pengujian ini menerapkan metode kuantitatif, dimana pengambilan sampel yang di jalankan adalah data primer. Data primer ini di ambil dengan menerapkan sistem kuesioner. Syarat dan kriteria dalam penelitian adalah wajib pajak sudah mempunyai usaha. Selain itu, penelitian ini mengaplikasikan teknik *cluster random sampling*.

Populasi dan Sampel

Populasi yang di ambil dalam penelitian ini mencakup wilayah Jakarta Barat Menurut data dari BPS Kota Jakarta Barat terdapat ada 16.969 usaha yang terdaftar di wilayah Jakarta Barat.

Penggunaan kuisisioner menjadi salah satu opsi dalam pengambilan sampel data (Badan Pusat Statistik, 2022).

Operasional variabel

a. Tingkat Pendapatan

Di ukur dengan mengadopsi Felicia (2020) yang telah di sesuaikan dengan skala likert 1-4 untuk mengkaji jawaban responden berupa pertanyaan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju

b. Sanksi pajak

Variabel telah di sesuaikan dengan penelitian sebelumnya yakni Fadilah (2021), dimana ia menggunakan metode skala likert dengan jawaban 1-4 yaitu sangat

tidak setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju

c. Tarif pajak

Instrumen telah di ukur dengan topik penelitian yang sama berdasarkan(Hermawan, 2020), dimana ia juga menggunakan skala likert dengan bobot 1-4

Metode Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas merupakan sebuah simbol yang menampilkan pengukuhan suatu data dimana data tersebut menjadi objek penelitian yang akan di uji. Tujuan dari uji ini adalah menguji kevalidan atau keakuratan suatu data jika perbandingan antara nilai correlated item – total correlation bernilai positif dengan menggunakan jumlah sample alpha 5%.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan metode pengukuran yang menggunakan kuisioner yang menggabungkan indikator dengan variable independen. Jika jawaban responden tidak berubah atau konstan dari waktu ke waktu, penelitian dianggap dapat dilakukan sehingga sebelum melakukan pengujian asumsi klasik maka pengujian data harus di lakukan terlebih dahulu agar semua data yang dihasilkan valid

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji penelitian untuk memeriksa apakah variabel perancu atau residu dapat di tuangkan ke suatu model regresi. Uji T dan F di asumsikn sebagaimana nilai residu mengacu pada

distribusi normal dan kemudian menilai dengan tingkat kesalahan ($\alpha=5\%$).

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menampilkan sebuah gambaran apakah variabel independent memiliki korelasi dengan variabel dependen. Jika variable saling berkorelasi maka variable tersebut tidak ortogonal. Variable ortogonal merupakan variable independent yang saling berkorelasi antar sesama variable independent sehingga nilai korelasi sama dengan nol.

Uji Heterokedastisitas

Tujuan pengujian adalah untuk menampilkan apakah ada ketidaksamaan dalam perbedaan variasi residual menurut sudut pandang penulis. Kondisi di mana variasi residual tetap disebut homokedastisitas, sedangkan kondisi di mana variasi residual berubah disebut heterokedastisitas. Output pengujian memiliki probabilitas signifikasi, yang memungkinkan untuk melihat hasilnya.

Uji F

Uji F ini di tujukan untuk menemukan apakah variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Biasanya uji ini di lakukan untuk melihat kesinambungan dari seluruh variabel bebas secara bersama terkait dengan variabel independennya. Uji ini juga di gunakan untuk menentukan model analisis linear terhadap variabel independen. Jika nilai sig F < 0,05 maka data menunjukkan adanya pengaruh secara simultan begitupun sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini di fokuskan untuk menunjukkann adanya aspek berupa keterlibatan

variabel dependen dalam model regresi serta mendeskripsikan variasi dari suatu variabel independen. Nilai parameter yang rendah akan menandakan kapasitas variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependen. Sebaliknya jika nilai mengarah pada angka satu dan jauh dari nol maka di pastikan data memberikan seluruh informasi yang di perlukan termasuk menafsikan atau memprediksi variabel dependen.

Uji t

Data yang sudah di anggap layak pengujian, maka uji terakhir yang harus di lakukan untuk penelitian ini adalah uji t. Uji ini bertujuan untuk

menjawab tujuan dari penelitian ini serta prediksi sementara atas jawaban yang tertuang dalam hipotesis. Uji t merupakan tahap final dalam pengujian hipotesis. Maka dari itu, kesimpulan dari semua penelitian tertuang dalam hasil output uji t.

Demografi Responden

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM. Data yang di peroleh dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 123 responden dari 213 responden. Adapun tabel deskripsi mengenai demografi responden sebagai berikut

Tabel 1. Demografi Responden

Profil Responden		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	47	38%
	Perempuan	76	62%
Strata Pendidikan	SMP	5	4%
	SMA	60	49%
	D3	11	9%
	S1	42	34%
	S2	5	4%
Jenis Usaha	Barang	76	62%
	Jasa	25	20%
	Lainnya	22	18%
Tingkat Pendapatan	< 50.000.000	96	78%
	60.000.000 - 500.000.000	12	10%
	600.000.000 - 2.000.000.000	6	5%
	2.100.000.000 - 4.800.000.000	9	7%

Sumber: Data Primer, 2023

Dari data diatas, dapat di simpulkan rata-rata pelaku UMKM di dominasi oleh perempuan. Selain itu, tingkat pendidikan sebagai pelaku UMKM di dominasi oleh SMA serta rata-rata penghasilan dalam setahun kurang dari 50 juta.

Hasil Uji Validitas

Dalam uji validitas, penelitian ini menggunakan teknik *corrected item-total correlation*. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan dalam pengujian untuk memetakan suatu data apakah valid atau tidak.

Nilai *Corrected item-total correlation* atau r hitung harus lebih besar dari r tabel. R tabel di dapat dengan jumlah responden dikurang dengan dua sebagai nilai konstantanya. R hitung yang di dapat dalam 123 responden sebesar 0,1771. Selain itu, jika nilai *Corrected item-total* lebih

dari 0,3 dari setiap butir pertanyaan maka pertanyaan tersebut akan dinyatakan valid berlaku untuk sebaliknya. Hasil yang diterima bahwa nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari nilai α .

Hasil Uji reabilitas

Tabel 2. Hasil Uji reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha's	Kesimpulan	Keterangan
Tingkat Pendapatan	0.702	Reliabel	Karena Cronbach Alpha > 0,60
Sanksi Pajak	0.781	Reliabel	Karena Cronbach Alpha > 0,60
Tarif Pajak	0.872	Reliabel	Karena Cronbach Alpha > 0,60
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.819	Reliabel	Karena Cronbach Alpha > 0,60

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan data diatas uji reabilitas ini menggunakan SPSS yang dimana hasil dari pengujian ini lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan

data tersebut dapat diandalkan dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov^a

	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	0.076	123	0.076

Sumber: Data Primer, 2023

Hasil output yang dihasilkan dalam uji normalitas menunjukkan bahwa nilai sig 0,076

lebih besar dari 0,05. Maka dapat di simpulkan data yang di gunakan berdistribusi normal

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Tingkat Pendapatan	0.459	2.180
Sanksi Pajak	0.893	1.120
Tarif Pajak	0.481	2.079

Sumber: Data Primer, 2023

Jika mengacu pada hasil output maka dapat di simpulkan data ini tidak terjadi multikolinieritas dikarenakan nilai tolerance

lebih dari 0,05 dan VIF kurang dari 10 sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam uji ini

Uji Glejser

Table 5. Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

	Model	Sig.
1	(Constant)	0.787
	Tingkat Pendapatan	0.240
	Sanksi Pajak	0.206
	Tarif Pajak	0.767

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil output dari uji glejser tidak ada masalah dengan heterodaskesitas dikarenakan nilai sig > nilai α . Nilai α yang di gunakan sebesar 0,05 dimana dalam pengujian

ini antara tingkat pendapatan, sanksi pajak dan tarif pajak memiliki nilai sig sebesar 0.240, 0.206, 0.767. Maka dapat di simpulkan data tidak mengalami heterokesdasitas.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F
ANOVA^a

	Model	F	Sig.
1	Regression	39.807	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel diatas menggambarkan bahwa nilai F hitung yang di olah dengan SPSS adalah sebesar 39,807 dengan nilai signifikansinya 0,00. Sementara itu F tabel yang di dapat pada tabel adalah 2,680. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung = 39,807 > F

tabel = 2,680 dan nilai signifikansinya 0,00 < 0,05. Dapat di simpulkan, tingkat pendapatan, sanksi pajak dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM jika mengacu pada model regresi dan nilai signifikan

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.708 ^a	0.501	0.488

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel di atas mengindikasikan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,501, atau setara

dengan 50,1%. Jika mengacu pada variabel independen yaitu Tingkat Pendapatan, Sanksi

Pajak, dan Tarif Pajak, mempunyai pengaruh sebesar 50,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu,

49,9% dipengaruhi oleh aspek pendukung lain yang tidak teruji dalam penelitian ini.

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Coefficients^a

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	0.632	0.529
	Tingkat Pendapatan	1.022	0.309
	Sanksi Pajak	7.265	0.000
	Tarif Pajak	3.259	0.001

Sumber: Data Primer, 2023

Paramater nilai variabel tingkat pendapatan (X1) di peroleh sebesar 0,130. Dengan kata lain tingkat pendapatan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM jika nilai t hitung $1,022 < 1,980$.

Paramater nilai variabel sanksi pajak (X2) di peroleh sebesar 0,441 yang Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat karena t hitung $(7,265) > t$ tabel $(1,980)$ serta nilai signifikansinya yaitu 0,00

Paramater nilai variabel tarif pajak (X3) di peroleh sebesar 0,351. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat karena t hitung $(3,259) > t$ tabel $(1,980)$ serta nilai signifikansinya yaitu 0,001.

Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat

Hasil pengujian merujuk pada tingkat pendapatan tidak memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib

pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa besar atau kecil penghasilan seseorang tidak berperan secara signifikan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor ini kemungkinan di sebabkan oleh tingkat kesadaran perpajakan yang masih rendah di kalangan masyarakat, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan tidak menjadi faktor penentu terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Puteri (2019) dimana ia memberikan hasil bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Padang dikarenakan kesulitan orang membayar pajak terletak pada area medan yang terjal yang membuat masyarakat tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, tingkat pendapatan tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat

Berdasarkan data yang di hasilkan dari pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak tetap berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat. Sanksi pajak merupakan peran penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan masyarakat takut terhadap denda ataupun sanksi pajak.

Hal ini sejalan dengan Zulma (2020) dalam penelitiannya, disebutkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Aspek kunci dari sanksi perpajakan terletak pada pelaksanaan sanksi yang efektif tanpa harus bersifat represif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat

Berdasarkan hasil uji coba ini, disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (UMKM) di wilayah Jakarta Barat. Pengurangan tarif dan pemberian insentif pajak, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, di mana pelaku usaha dengan omset di bawah 500 juta akan dibebaskan dari kewajiban pajak, telah berkontribusi pada peningkatan ketaatan para pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak.

Kebijakan insentif pajak ini telah memberikan dampak positif terhadap ketaatan para pelaku UMKM terhadap peraturan pajak. Penurunan tarif ini di respon dengan baik oleh warga setempat, dan sebagai akibatnya, tingkat ketaatan wajib pajak UMKM meningkat. Temuan ini sama dengan penelitian Hermawan (2020), yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat ketaatan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketaatan wajib pajak UMKM dapat ditingkatkan melalui penurunan tarif pajak. Penurunan pajak yang di terapkan di KPP Pratama Boyolali ketika terjadi pandemic yang menyebabkan guncangan ekonomi global. Akibatnya, banyak perusahaan yang gulung tikar namun pemerintah mengambil langkah awal dengan memberikan insentif kepada masyarakat UMKM dalam membayar pajak. Dampaknya tingkat kepatuhan semakin meningkat

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jika didasarkan dengan perolehan dari hasil penelitian dan analisa yang sudah di kembangkan, maka kesimpulan yang dapat di tuangkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimana besarnya tingkat pendapatan seseorang tidak menjamin dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. Mungkin saja karena

moralitas yang rendah membuat wajib pajak tidak membayar pajak

2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimana penerapan sanksi pajak yang tegas dapat menuntun agar wajib pajak taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
3. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimana perubahan peraturan undang-undang perpajakan sangat berdampak bagi pelaku UMKM.

Saran

Jika mengacu pada hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat berbagai kekurangan. Maka penulis membagikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel yang luas

Untuk peneliti selanjutnya di harapkan untuk mengambil sampel yang lebih luas dikarenakan pengaruh sampel yang di peroleh dapat menentukan hasil yang lebih akurat maka data tersebut semakin dapat menggambarkan populasi.

2. Pergantian Variabel Independen

Peneliti selanjutnya mencari variabel lain selain variabel yang sudah teruji diatas. Contohnya kesadaran wajib pajak karena kesadaran merupakan citra manusia dalam mengekspresikan secara sadar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat di jadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Tidak hanya satu tempat

Peneliti selanjutnya diharapkan dalam menentukan penelitian yang berjudul

UMKM tidak hanya di teliti di wilayah Jakarta Barat saja melainkan untuk daerah lain di karenakan setiap daerah memiliki populasi sampel yang berbeda. Hal ini dapat menjadi sebuah referensi dalam penentuan objek sampel.

4. Variabel tidak hanya menjelaskan wajib pajak UMKM

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak berfokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM saja melainkan wajib pajak lain seperti wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hal ini dapat di gambarkan banyak dari wajib pajak badan atau wirausaha belum mengerti akan pemenuhan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).
- Andreansyah, F. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2097–2104.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Aziz, K., & Ambarwati, S. (2020). Determination Analysis Of Regional Income Towards Domestic Regional Product With Regional Investment As A Moderator. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 1(1), 146-164.
- Badan Pusat Statistik. (2022, September 17). Industri Mikro dan Kecil. 17 Sep 2022.
<https://jakbarkota.bps.go.id/indicator/35/142/1/industri-mikro-dan-kecil.html>
- Damanik, E. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Busines*, 5(1), 303.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326>

- Fadilah, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Felicia, A. (2020). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sanksi pajak terhadap penggelapan pajak yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak.
- Franciska. (2020). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Orang Pribadi Terkait PPH 23 Dengan Etika Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi.
- Hermawan, K. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Pph UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK) No. 23. Pengertian Pendapatan. <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/#:~:text=Definisi%20pendapatan%20menurut%20ilmu%20ekonomi%20menurut%20kemungkinan%20perubahan,penilaian%20yang%20bukan%20diakibatkan%20perubahan%20modal%20dan%20hutang>.
- Iwan. (2022, August 4). Jenis Sanksi Perpajakan di Indonesia. <https://Proconsult.Id/Sanksi-Perpajakan/#:~:text=Mari%20simak%20ulasan%20jenis%20sanksi%20pajak%20di%20sini%203A,Pajak%20terkait.%20...%202%202.%20Sanksi%20Pajak%20Pidana>.
- Jotopurnomo, C. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, 1.
- Kurniawati, M. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya BaraT. AX & ACCOUNTING REVIEW, 4(2).
- Muchklisin, R. (2021, May 9). Kepatuhan (Obedience) - Pengertian. Aspek. Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi. <https://Www.Kajianpustaka.Com/2021/05/Kepatuhan-Obedience.Html>.
- Nathania Ailsa. (2021, September 12). Dampak Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .
- Nugroho, V. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. www.online-pajak.com
- OCTAVIA, K., MATERI, P., FUJIANI, D. L., AK, C. A., METODOLOGI, P., MASRI, I., ... & MM, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Puteri, O. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 1569–1588.
- Rynandi, O. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS, 5(1), 1–12.
- Soda, J. (2021). The Influence Of Knowledge Of Taxation, Tax Sanctions, And Perception Of Fairness On The Taxpayer Compliance Of Umkm In Manado City. Jurnal EMBA, 9(1), 1115–1126.
- Thahir, N. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan, 5, 160–175.
- Zulma, G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>